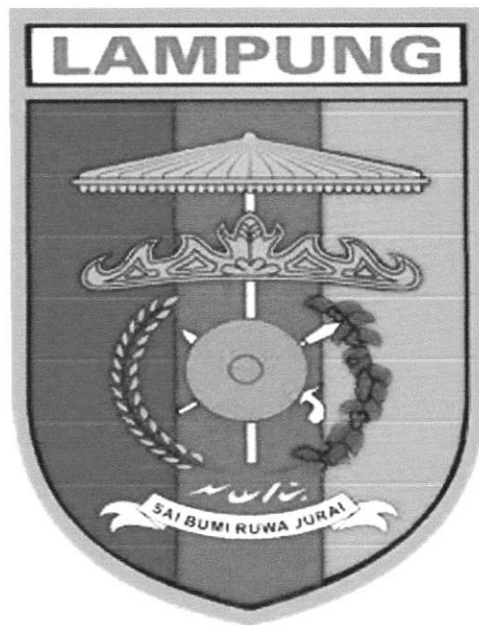
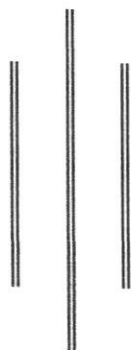




**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 56 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisien pelaksanaan hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu petunjuk pelaksanaan hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu dilakukan perubahan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Republik Indonesia 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 464);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan moda transportasi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:

No	Eselon, Pangkat/ Golongan	Tingkat Perjas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif	Sesuai tarif (at Cost)
2	Anggota DPRD	A	Ekonomi	VIP/Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif	Sesuai tarif (at Cost)

- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
- a. uang harian termasuk uang makan, transport lokal dan uang saku dengan besaran biaya sebagai berikut:

NO	Uraian	Tingkatan A	Tingkatan B
		Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
1	- Luar Daerah		
	• Uang Harian	Rp.2.900.000,-	Rp.2.400.000,-
	• Representatif	Rp.200.000,-	Rp. 200.000,-
2	- Dalam Daerah		
	• Uang Harian	Rp.1.500.000,-	Rp.1.300.000,-
	• Representatif	Rp.200.000,-	Rp. 200.000,-

- b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dengan rincian sebagai berikut:

Uang Penginapan/Hotel

NO	Uraian	Tingkatan A	Tingkatan B
		Pimpinan DPRD	Anggota DPRD
1	Luar Daerah		
	1. Zona I	Rp.8.750.000,- (Fasilitas Hotel Bintang 5)	Rp.3.500.000,- (Fasilitas Hotel Bintang 4)
	2. Zona II	Rp.4.950.000,- (Fasilitas Hotel Bintang 5)	Rp.3.400.000,- (Fasilitas Hotel Bintang 4)
2	Dalam Daerah	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-

Keterangan :

- **Zona I :** Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara)
 - **Zona II :** Provinsi Lainnya yang tidak termasuk dalam Zona I.
- Uang Penginapan di atas merupakan batas tertinggi, dibayar *at cost* dan sesuai dengan pengeluaran riil.

d. Uang Representatif

- (2) Belanja perjalanan dinas bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah paling lama 12 (dua belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari perjalanan dinas luar daerah 4 (empat) hari perjalanan dinas dalam daerah sedangkan bagi Pimpinan DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan.
- (3) Perjalanan dinas/kunjungan kerja diluar program yang telah ditentukan hanya dapat dilakukan apabila mendapat undangan resmi dari lembaga Pemerintah dan atau menurut kepentingan, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD serta hanya diikuti paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Komisi.
- (4) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya Perjalanan Dinas dan Uang Representasi dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Study Banding dan Reses sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Transportasi perjalanan dengan menggunakan:
 1. Kendaraan roda empat, dapat berupa:
 - a) bukti pembelian bahan bakar;
 - b) bukti pembayaran penyeberangan.
 2. Sewa kendaraan, dapat berupa bukti sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dengan besaran biaya sebagai berikut :

Sewa kendaraan

NO	Uraian	Keterangan
1	Sewa bus besar	Rp.3.500.000,-/hari
2	Sewa mini bus	Rp.2.500.000,-/hari
3	Sewa Kendaraan roda empat	Rp.500.000,-/hari

- d. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- e. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil, maka pertanggungjawaban berupa surat pernyataan pengeluaran riil.
- f. Surat pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud huruf ie, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- g. Setelah melaksanakan perjalanan dinas agar dapat membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas serta diketahui oleh Pimpinan AKD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2 Oktober 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR : 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

Handwritten notes in the top right corner.

2000-01-01

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries, possibly related to a survey or inventory. The text is very faint and mostly illegible.